KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

Nomor : 29/PL.01.2-SD/1374/VI/2025 Padang Panjang, 19 Juni 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : ***Pemuthakiran Data Partai Politik secara berkelanjutan melalui SIPOL Tahun 2025***

Yth. Saudara Pimpinan Partai Politik
se-Kota Padang Panjang
di-
Padang Panjang

Dengan hormat,

Sesuai Pasal 146 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik dijelaskan bahwa Partai Politik melakukan pemutakhiran data Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol.

Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada Partai Politik untuk menyiapkan segala kelengkapan jika ada pemuthakiran data dan berkoordinasi dengan DPW/DPD/DPP.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

Puliandri

Tembusan : disampaikan kepada Yth;
Bapak Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat di Padang;